



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

DENGAN

IKATAN CENDEKIAWAN MUDA AKUNTANSI

TENTANG

KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 1469/In.34/R/HM.00/10/2023

Nomor : 271/ICMA.DPN/MOU/X/2023

Pada hari ini, Sabtu tanggal 28 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-10-2023), bertempat di Universitas Bina Nusantara Alam Sutera Tangerang Banten kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Curup, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Curup alamat Jln Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA "**.

Rafles Ginting, S.E., M.Ak. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA), berkedudukan di Jalan Silat Baru - 25 Komplek Untan, Pontianak, Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi ,dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan Program merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara Para Pihak untuk terjalannya Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain:

1. Penelitian Dosen dan Mahasiswa IAIN Curup
2. Pemberdayaan, pembimbingan dan pendampingan masyarakat
3. Melakukan kerjasama dengan Fakultas di IAIN Curup secara Spesifik dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama
4. Pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi dan kelompok terarah

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya tidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Badan/unit kerja yang ada pada **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
4. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

<i>Paraf Pihak 1</i>	<i>Paraf Pihak 2</i>

5. Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi **PARA PIHAK**. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat dicapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri termohon.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

<i>Paraf Pihak 1</i>	<i>Paraf Pihak 2</i>

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Institut Agama Islam Negeri Curup dan 1 (satu) rangkap untuk Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA).

Pihak Pertama

Institut Agama Islam Negeri Curup

Rektor

Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I

Pihak Kedua

Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi

Ketua Umum


Rafles Ginting, S.E., M.Ak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	